

Analisis Kebutuhan Program Pembinaan Bagi Anak Tindak Pidana “Klitih” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Mukhammad Miftakhulhuda Fatkhurrokhim¹, Vivi Sylviani Biafri²

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email : miftakhulhudapoltekip@gmail.com

Abstrak

Kata klitih dalam bahasa Jawa berarti aktivitas malam hari seseorang di luar rumah tanpa tujuan yang jelas yang kemudian berubah makna yang identik dengan kekerasan yang dilakukan oleh remaja, baik itu pelajar SMP maupun SMA (Nurisman, 2022). Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui bagaimana penyebab anak melakukan tindak pidana klitih sehingga setelah diketahui penyebabnya dapat menyumbangkan pemikiran untuk program pembinaan sehingga anak kelak dapat kembali ke masyarakat serta mengembalikan hubungannya dengan tuhan, masyarakat dan perekonomiannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini adalah anak melakukan tindak pidana klitih karena kemampuan kognitif anak cenderung rendah, sehingga anak kurang mampu mengantisipasi konsekuensi perbuatannya dan anak yang melakukan tindak pidana klitih memiliki kontrol diri (*self control*) yang rendah sehingga lebih mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang negatif untuk melakukan penyimpangan seperti tindak pidana klitih. Kebutuhan program pembinaan terhadap anak dengan tindak pidana klitih yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta adalah Pembinaan kepribadian berupa konseling keluarga, pembinaan pendidikan karakter berupa focus group discussion (FGD), pembinaan ketrampilan berupa pelatihan membuat karangan bunga.

Kata Kunci: *Klitih, Anak, Pembinaan*

Abstract

The word klitih in Javanese means someone's nocturnal activities outside the home without a clear purpose which then changes its meaning which is identical to violence committed by teenagers, both junior high and high school students (Nurisman, 2022). The purpose of this research is to find out what causes children to commit criminal acts of klitih so that once the causes are known, they can contribute ideas for coaching programs so that children can later return to society and restore their relationship with God, society and the economy. The method used in this research is qualitative with a case study research design. The results obtained in this study are children who commit klitih crimes because children's cognitive abilities tend to be low, so children are less able to anticipate the consequences of their actions and children who commit klitih crimes have low self-control so they are more easily affected by changing environmental conditions. negative for committing deviations such as criminal acts of klitih. The need for a coaching program for children with klitih crimes that can be carried out by the Yogyakarta Class II Child Special Development Institute is personality development in the form of family counseling, character education development in the form of focus group discussions (FGD), skill development in the form of flower bouquet making training.

Keywords: *Klitih, Children, Coaching*

PENDAHULUAN

Masa remaja digambarkan sebagai transformasi dari anak ke dewasa. Remaja bukan lagi anak-anak, tetapi belum cukup umur untuk disebut dewasa. Remaja mencari gaya hidup yang paling cocok untuk mereka, terdapat banyak kesalahan, tetapi itu adalah proses pendewasaan. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan remaja seringkali menimbulkan kecemasan dan ketidaknyamanan bagi orang-orang di sekitarnya dan orang tuanya. Mereka masih mencari jati diri, sehingga kesalahan yang dilakukan remaja hanya untuk kesenangan dan menyenangkan teman sebayanya. Perilaku menyimpang remaja yang menimbulkan rasa takut di lingkungannya sering disebut dengan kenakalan remaja (Putro, 2017). Kenakalan remaja seringkali menimbulkan kecemasan di masyarakat, sekolah dan keluarga. Perbuatan yang dapat dikatakan kenakalan remaja antara lain pencurian yang dilakukan oleh remaja, pertengkaran antar siswa yang sering berujung pada pertengkaran antar sekolah, sikap bermusuhan anak terhadap orang tua dan kerabat, dan tindakan tidak terpuji lainnya, seperti merokok, narkoba, menyebarkan pornografi, dan *vandalisme* yang tidak patut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, media massa dan perangkat elektronik dengan cepat menyebarkan berita tentang penyimpangan perilaku siswa. Perbuatan seperti berbohong, berkeliaran, merokok, pergaulan yang tidak sehat, tawuran antar pelajar, dll merupakan contoh dari perbuatan menyimpang siswa. Evolusi era digital ini mempengaruhi perilaku remaja dalam bertingkah laku, menunjukkan haus akan pengakuan, dan terkadang brutal dan berbahaya. Seiring berkembangnya zaman para remaja menjadi lebih mudah terjerumus pada kenakalan yang mengakibatkan terganggunya kenyamanan publik serta menimbulkan kegelisahan bagi masyarakat. Salah satu kenakalan remaja yang menimbulkan keresahan masyarakat Yogyakarta adalah "klitih". Klitih adalah sebuah fenomena di masyarakat Yogyakarta yang terdiri atas geng atau kelompok yang berperilaku anarkis dan aksinya menimbulkan korban.

Dalam perkembangannya penggunaan kata Klitih saat ini cenderung bermakna negatif karena dicirikan dengan perilaku anarkis remaja di malam hari. Klitih adalah kegiatan jalan ataupun keluyuran tanpa arah yang jelas. Tidak ada unsur negatif dalam arti kata Klitih, tetapi sekarang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan di jalanan (Fuadi et al., 2019). Klitih saat ini sudah menyebar sampai di pinggiran Yogyakarta. Klitih dilakukan oleh sekelompok remaja SMP, SMA, dan/atau SMK. Banyak faktor yang menjadi latar belakang generasi muda saat ini untuk melakukan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana seperti klitih tersebut, klitih merupakan kejahatan jalanan yang menimbulkan kekerasan. Klitih berbeda dengan begal, karena pada begal terdapat perampasan materi pada korban, dalam klitih terdapat perampasan tetapi hanya sebagai bukti bahwa pelaku telah melakukan klitih, sesuatu yang dirampas pada kejadian klitih sendiri terdiri dari baju identitas sekolah atau barang yang mencirikan identitas sekolah korban klitih tersebut. Kelompok remaja yang melakukan klitih ini aktif pada sore hari atau saat mereka pulang sekolah dan seringkali juga pada malam hari.

Mayoritas tindak pidana klitih dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun. Klitih termasuk dalam kenakalan remaja atau yang biasa disebut *juvenile delinquency*. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, menjadi ironis karena klitih berkembang di kota tersebut. Dalam arti luas, kenakalan remaja adalah kejahatan atau perbuatan tercela yang dipengaruhi oleh kondisi *parenting*, dan juga lingkungan sosial. Menghadapi fenomena klitih ini, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 dikeluarkan tahun 2017 dalam paragraf 9 mengenai tertib Pendidikan pada pasal 25 ayat 4 yang berbunyi "Siswa atau kelompok siswa dilarang melakukan tindakan yang mengarah kepada tindakan kriminal dan/atau vandalisme. Anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana klitih ini secara hukum dapat diproses. Pasal yang digunakan dalam menjerat tindak pidana Klitih salah satunya adalah dalam Pasal 170 KUHP, yang menyatakan bahwa "seseorang yang melancarkan serangan terhadap orang atau barang di muka umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan". Kekerasan fisik yang juga merupakan dalam perbuatan klitih dijerat dalam Pasal 351 ayat 1 tentang Penganiayaan. Memeras dan mengancam terdapat dalam Pasal 368 KUHP, sebagian kasus klitih yang dilakukan pelajar adalah dimaksudkan untuk mengambil dan memiliki barang dari geng lain yang dimaksud

sebagai bentuk kekuasaan geng pelajar tersebut, memiliki barang musuh yang dilakukan dengan klitih merupakan sebuah kebanggaan dan prestasi dalam geng yang ada di kalangan pelajar Yogyakarta

Anak yang melakukan tindakan tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan anak harus dibina di (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan wadah bagi anak untuk menjalani hukumannya. LPKA merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ditjenpas. Sejak berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 tahun 2012 lembaga pemyarakatan anak wajib mengubah sistemnya menjadi LPKA. Perubahan nama ini tidak hanya berupa pembentukan organisasi baru, tetapi juga pelaksanaan transformasi dalam menangani anak yang melanggar hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul yaitu Analisis Kebutuhan Program Pembinaan Bagi Anak Tindak Pidana “Klitih” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Diharapkan penelitian ini dapat mengetahui bagaimana penyebab anak melakukan tindak pidana klitih sehingga setelah diketahui penyebabnya dapat menyumbangkan pemikiran untuk program pembinaan sehingga anak kelak dapat kembali ke masyarakat serta mengembalikan hubungannya dengan tuhan, masyarakat dan perekonomiannya.

METODE

Metode penelitian ini berperan sebagai subjek penelitian. Pemilihan metode didasarkan kepada objek yang diteliti dan materinya. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang berupa deskripsi tentang hasil penelitian. Metode kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena sosial. Dalam penelitian kualitatif ini digunakan penelitian naturalistik karena berdasarkan pada kondisi alamiah (Sugiyono, 2016). Penelitian kualitatif didasarkan oleh pengetahuan yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan menggunakan berbagai cara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis memilih penelitian kualitatif karena mampu memberikan gambaran secara lebih jelas dan berkualitas tentang penyebab anak melakukan tindak pidana “Klitih”, serta kebutuhan program pembinaan bagi anak tindak pidana “Klitih” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Hal itu didasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari informan yang telah ditentukan, observasi dan studi literatur.

Dalam penelitian ini digunakan desain penelitian studi kasus. Penelitian lapangan (*field study*) atau studi kasus sering pula disebut sebagai ‘penelitian lapangan’. Penelitian ini dilakukan guna mempelajari secara intensif tentang interaksi lingkungan, posisi, serta keadaan lapangan suatu unit penelitian (misalnya: unit sosial atau unit pendidikan) pada secara apa adanya. Dalam penelitian ini akan dapat diungkapkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek. Kasus yang akan diteliti dapat berupa satu orang, keluarga, satu peristiwa, kelompok lain yang cukup terbatas, sehingga peneliti dapat menghayati, memahami, dan mengerti bagaimana objek itu beroperasi atau berfungsi dalam latar alami yang sebenarnya. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai faktor penyebab anak melakukan tindak pidana klitih sehingga anak dapat mendapatkan program pembinaan di LPKA. Hasil dari penelitian ini diharapkan anak yang melakukan tindak pidana klitih dapat berintegrasi di masyarakat sehingga anak menjadi lebih baik.

Dalam penelitian kualitatif ini digunakan sumber-sumber yang berupa kata-kata. Terdapat dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer diantaranya adalah wawancara, observasi, dan sumber data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mendukung data utama, yaitu data primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan, informan, dokumentasi, berbagai macam buku serta file yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. buku-buku dan file-file yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam pengumpulan data teknik analisis yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan keputusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis faktor penyebab Anak Melakukan tindak pidana “Klitih” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Berdasarkan data saat penulis melaksanakan penelitian lapangan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yaitu pada bulan Juni hingga Agustus 2022 terdapat 30 anak yang masih menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Berdasarkan data tersebut dari 30 anak diambil 6 anak dibawah usia 18 tahun yang melakukan tindak pidana yang mengarah pada tindakan klitih sesuai dengan pidana Pasal Penganiayaan yakni Pasal 351, Pasal 170 tentang pengroyokan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 Tahun 1948 Pasal 2 ayat 1 mengenai senjata tajam. Penulis melakukan wawancara dengan 6 (enam) orang anak dibawah 18 tahun tindak pidana yang mengarah pada tindakan klitih di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta untuk mengetahui latar belakang mereka melakukan klitih.

a. Analisis faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana “klitih” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta berdasarkan Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory)

Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) dikemukakan oleh Albert Bandura (1986) yang menyatakan bahwa seseorang mempelajari sesuatu dengan mempelajari tingkah laku orang lain. Proses pembelajaran ini disebut dengan pembelajaran observasional atau pembelajaran melalui observasi atau pengamatan (Alwisol, 2018). Terdapat 4 proses utama bagaimana perilaku individu dapat dipengaruhi oleh lingkungan dalam social learning theory menurut Albert Bandura (Abdullah, 2019). Berikut dijelaskan bagaimana proses tersebut dalam konteks anak melakukan tindak pidana klitih:

- Proses memperhatikan, individu memulai dengan cara mempelajari peniruan melalui pengamatan terhadap perilaku model. Pada kasus klitih, sesuai dengan hasil penelitian semua anak yang berinisial RS, RAS, K, RDS, AEJ, KNF yang melakukan klitih akibat pengaruh pergaulan dan lingkungan yang rawan dalam melakukan klitih. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anak yang berinteraksi dengan kelompok sebaya yang melakukan klitih memperhatikan bagaimana mereka melakukan klitih, membacok, hingga mereka turun langsung untuk melakukan klitih tersebut. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan anak berinisial RS, RAS, K, RDS, AEJ, KNF yang pertama kali melakukan klitih karena pengaruh pergaulan dan lingkungan yang rawan dalam melakukan klitih
- Proses retensi, informasi dan hasil dari pengamatan diingat oleh individu. Cara yang mudah dalam mengingat adalah dengan mulai mempraktekan. Hal ini sesuai dengan anak yang mulai mencoba untuk pertama kali ikut mencari sasaran klitih dari hasil mengamati dan informasi yang didapat dari teman sebayanya. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh anak berinisial AEJ yang merupakan siswa SMP Muhammadiyah yang berada di Bantul. Berdasarkan keterangan AEJ saat diwawancarai ia pertama kali melakukan aksi klitih karena mendapatkan informasi tentang klitih dari temannya. Teman dari anak tersebut merupakan anggota geng gasruk yang bermarkas di Klodran Bantul. Pada suatu hari, ia ditawarkan ikut keliling untuk mencari musuh dari geng gasruk tersebut, yaitu geng GGS, karena ingin mencari eksistensi akhirnya ia ikut bergabung untuk keliling. Sama halnya dengan AEJ, anak KAP juga mulai mengenal klitih melalui lingkungannya kemudian mempraktekan apa yang telah didapatkan dari lingkungan tersebut.
- Proses motivasi. Individu menerapkan apa yang sudah dipelajarinya berdasarkan motivasi yang mendasari dirinya. Individu mengantisipasi konsekuensi perilaku yang ditirunya dan menentukan tujuannya. Pada kasus klitih, pengguna memiliki motivasi untuk mencari eksistensi dan diakui oleh teman sebayanya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari anak berinisial AEJ, KAP, dan RAS yang memiliki lingkungan pertemanan yang sering melakukan klitih sehingga

hal tersebut dianggap suatu hal yang wajar dan menjadikan eksistensi sebagai motivasinya dalam melakukan aksi klitih.

- Proses penerapan. Proses penerapan terjadi setelah melalui beberapa proses adaptasi maka individu akan memproses semua contoh model dengan motivasi internal sehingga individu mengubahnya sebagai suatu perilaku. Seseorang mulai berani melakukan klitih ketika merasa bahwa hal tersebut dianggapnya adalah suatu perilaku yang benar. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh anak berinisial RAS yang merupakan siswa SMKN 5 yang berada di Kota Yogyakarta. Berdasarkan keterangan RAS saat diwawancarai ia pertama kali melakukan aksi klitih karena mendapatkan informasi tentang klitih dari kakak sepupu. Dalam proses penerapan RAS memproses apa yang sudah dia dapatkan dari kakak sepupu yang membuatnya termotivasi kemudian ia dapat melakukan aksi klitih. RAS mengaku merasa puas dengan aksi klitih yang dilakukan

b. Analisis faktor penyebab Anak melakukan tindak pidana “klitih” di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta berdasarkan Teori Kontrol Diri (Self Control)

Konsep mengenai Kontrol diri (self control) diungkapkan oleh beberapa ahli seperti B.F Skinner (Gufon, Risnawita, 2011) mengemukakan bahwa kontrol diri merupakan tindakan dalam diri untuk mengontrol faktor-faktor luar yang menentukan tingkah laku, kemudian Calhoun dan Acocella (Gufon, Risnawita, 2011) mengemukakan bahwa kontrol diri adalah pengendalian psikologis, dan perilaku seseorang atau serangkaian proses untuk membentuk jati diri. Menurut Calhoun dan Acocella (Gufon, Risnawita, 2011) menjelaskan bahwa individu harus memiliki kontrol diri karena hidup dalam suatu kelompok masyarakat. Baumeister & Boden menjelaskan lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kontrol diri (self control), yaitu orang tua dan faktor sosial budaya (Marsela, 2019). Seperti yang dijelaskan oleh Baumeister & Boden hubungan antara orang tua dan anak memberikan bukti bahwa orang tua mempengaruhi perilaku anaknya. Keluarga merupakan lingkungan utama tempat anak hidup dan menerima pendidikan. Dari 6 anak yang diwawancarai, Terdapat 3 (tiga) orang anak yang dilatarbelakangi kondisi keluarga yang tidak harmonis, yaitu klien berinisial AE, RA, RDS. Ketiga anak tersebut memiliki latar belakang keluarga yang sudah berpisah, terlebih anak RDS yang sudah ditinggal ibunya bekerja ke Malaysia dan ayahnya selalu melakukan kekerasan sejak kecil sehingga ia kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang tuanya yang menyebabkan dirinya memiliki sifat yang temperamental dan melakukan kekerasan.

Faktor lain yang mempengaruhi kontrol diri menurut Baumeister & Boden adalah lingkungan sosial. Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak bisa hidup sendiri sehingga harus berinteraksi dengan lingkungannya. Faktor pergaulan dan lingkungan dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindak pidana klitih. Faktor ini mengungkap bahwa anak membutuhkan “pengakuan” dari teman-temannya. Sayangnya pengakuan itu didapat dari hal-hal yang negatif. Berdasarkan hasil wawancara dari 6 (enam) orang anak diketahui bahwa semuanya memiliki latarbelakang faktor pergaulan yang salah dan lingkungan yang rawan seperti pendapat (Nunung, 2015) yang menyatakan bahwa Kutub masyarakat (kondisi lingkungan sosial), faktor kondisi lingkungan sosial yang tidak sehat atau rawan dapat menjadi faktor yang kondusif bagi anak/remaja untuk berperilaku menyimpang. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu klien berinisial RS yang pertama kali melakukan klitih karena diajak teman.

Selain pergaulan, lingkungan sosial yang rawan juga dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana klitih. Dalam penelitian Ahmad Fuadi dkk (2019) agresivitas remaja terkait dengan faktor lingkungan tempat anak tumbuh dewasa, yaitu keluarga, kelompok (sebaya) dan lingkungan masyarakat, perilaku agresi merupakan hasil dari proses belajar sosial melalui pengamatan terhadap dunia sosial. Individu bertindak agresif merupakan produk dari respon lingkungan sosial. Terdapat 5 (lima) dari 6 (enam) anak yang diwawancarai memiliki lingkungan yang mendukung anak melakukan tindakan klitih tersebut, yaitu, anak berinisial RS, RDS, AEJ, KAP, RAS. Kelima anak tersebut menyatakan bahwa mereka memiliki lingkungan pergaulan ataupun lingkungan sekitar rumah yang rusak. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa lingkungan yang rawan memberikan dampak negatif terhadap anak. Faktor lingkungan dapat semakin membuat anak

berperilaku buruk apabila dalam pergaulannya, anak menemui sesama teman yang memiliki tingkat kenakalan yang sama. Kecenderungan cara berteman sekarang adalah kebanyakan dari individu-individu akan membentuk sebuah kumpulan tertentu dengan latar belakang dan tujuan tertentu dan membentuk suatu geng. Dari geng ini kemudian akan membentuk identitas baru atas nama satu golongan dengan pandangan tertentu dan tujuan yang dimengerti oleh satu sama lain dalam satu kelompok tersebut.

Kontrol diri memiliki peran penting bagi proses interaksi sosial. Individu dengan kontrol diri yang tinggi dapat berinteraksi dengan baik dan mengantisipasi pengaruh negatif dari lingkungan. Kontrol diri diperlukan agar individu tidak melakukan hal menyimpang. Tindak pidana klitih yang melakukan kekerasan merupakan hal menyimpang, sehingga dapat disimpulkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana klitih memiliki kontrol diri (self control) yang rendah.

2. Program pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk membimbing dan membina anak agar mereka dapat menyadari kesalahannya dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta memiliki peran sekaligus tanggung jawab untuk membimbing dan membina anak agar mereka mampu merubah sikap memperbaiki kesalahannya dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Suatu proses pembinaan yang dijalankan oleh anak di LPKA memiliki arti memperlakukan seseorang anak untuk Pembinaan pada anak yaitu suatu upaya untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas anak agar sesuai dengan yang diharapkan, baik secara mental, intelektual, sikap sehingga seorang anak tidak hanya pintar secara intelektual tetapi juga memiliki moral yang baik serta ketaatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, anak juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini sesuai dengan UU SPPA nomor 11 tahun 2012 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari awal proses peradilan hingga akhir, tujuan dari pembinaan anak, yaitu untuk menciptakan pidana alternatif dan mengedepankan kemajuan budi pekerti. dan diajak agar mampu menjadi seseorang yang baik dan mampu kembali ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa pembinaan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta secara umum dilaksanakan. Dalam pembinaan tersebut terdapat beberapa program seperti program kepribadian, pelatihan, dan program pembinaan intelektual (Pendidikan). Pada tahap awal sebelum dilakukan pembinaan, anak mendapatkan suatu masa pengenalan, pegamatan dan penelitian lingkungan selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian pada tahapan ini dilakukan sebuah proses perencanaan program pembinaan untuk anak. Pada tahap ini anak akan diberikan suatu assesmen untuk melanjutkan pendidikan dengan kesetaraan paket dan pemilihan pelatihan keterampilan seni dan olahraga. Adapun tahapan yang dilakukan dalam tahap awal :

1. Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian kemasyarakatan memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian terhadap seorang anak. Penelitian kemasyarakatan mencakup hasil profiling dan juga asesmen. Penelitian ini digunakan untuk seorang anak yang baru saja memasuki LPKA Kelas II Yogyakarta. Seorang pembimbing kemasyarakatan mempelajari berkas Litmas, berkas diversifikasi, hasil profiling, petikan atau putusan pengadilan, dan berkas penting lainnya. Litmas juga digunakan untuk Menyusun program pembinaan.

2. Assesmen

Assesmen merupakan upaya untuk mendapatkan sebuah data/informasi dari sebuah proses penelitian kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengetahui program yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan. Dalam assesmen tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah resiko dan kebutuhan dari anak, mengenai kesehatannya, program pembinaan yang cocok, dan kondisi psikologi serta sosial sang anak.

3. Proses Perencanaan Program Pembinaan, Pelatihan, dan Pendidikan

Dalam melakukan perencanaan untuk pembentukan program pembinaan pada anak memerlukan banyak aspek yang terkait dalam hal itu. Dalam penyusunan program untuk anak,

diperlukan kerja sama antara pihak LPKA dengan PK untuk mendapatkan kesepakatan terkait program yang dianjurkan untuk anak dalam rangka melakukan pendidikan, pembinaan dan pelatihan.

4. Sidang TPP

Tugas dari Tim Pengamat Masyarakat adalah untuk membantu memberikan pertimbangan dan melakukan penyusunan program pembinaan terhadap anak. Perencanaan program yang sebelumnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan program yang baru, melalui evaluasi dan pengkajian lebih mengenai kekurangan serta kelebihan dari program sebelumnya dan apa yang perlu dilakukan untuk memperbaikinya

5. Klasifikasi

Setelah anak menyelesaikan masa orientasinya selama satu bulan maka akan dipindahkan ke dalam kamar sesuai dengan hasil asesmen saat Litmas. Yang menjadi pertimbangan adalah umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, lama penahanan, pengulangan tindak pidana, dan penyakit yang diderita.

6. Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan

Sebelum pelaksanaan program, maka harus dilakukan persiapan terlebih dahulu dengan tetap memperhatikan manajemen operasional program. Selain itu dalam pelaksanaannya juga memerlukan adanya kerja sama dan Integrasi dari semua pihak yang terlibat. Dalam proses persiapan, rekomendasi Pembimbing Masyarakat yang kemudian diputuskan melalui sidang TPP mengenai program pembinaan harus telah mendapatkan persetujuan dari Kepala LPKA. Program yang telah disetujui sesuai dengan rekomendasi Pembimbing Masyarakat dan hasil sidang TPP kemudian diterapkan dan dilaksanakan di LPKA Kelas II Yogyakarta.

7. Pelaksanaan Program Pembinaan

Program pembinaan yang dilakukan harus disesuaikan dengan karakteristik dari masing-masing anak. Program tersebut meliputi adanya tiga jenis pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian, pembinaan keterampilan (pelatihan), dan pendidikan.

3. Kebutuhan program pembinaan bagi anak dengan tindak pidana “klitih” di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan Faktor Psikologi Sosial

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kebutuhan program pembinaan bagi anak dengan tindak pidana “klitih” di LPKA Kelas II Yogyakarta berdasarkan Faktor Psikologi Sosial Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Keberhasilan program pembinaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, berdasarkan Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) yang dikemukakan oleh Bandura menyatakan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengarahkan diri sendiri melalui kontrol terhadap proses berpikir, motivasi dan tindakan diri sendiri (Abdullah, 2019). Dengan begitu sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dapat dikatakan bahwa kemampuan kognitif anak dengan tindak pidana klitih cenderung rendah, sehingga ia kurang mampu mengantisipasi konsekuensi perbuatannya dan menentukan tujuannya sendiri sehingga terjerumus dalam pergaulan yang cenderung sering melakukan tawuran maupun tindak pidana klitih. Maka dari itu faktor utama yang mempengaruhi anak berasal dari individu juga faktor pendukung yang berasal dari keluarga dan lingkungan sosial (Syaiful, 2015). Faktor yang berasal dari individu yang mendukung dalam pembinaan tindak pidana klitih adalah kontrol diri (self control) dan harga diri (self esteem). Faktor pendukung yang paling berpengaruh berasal dari keluarga, komunikasi dan dukungan dari keluarga akan mempengaruhi resiliensi dan motivasi anak. Faktor ketiga berasal dari lingkungan sosial, lingkungan sosial yang dianggap berpengaruh adalah lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, dan lingkungan

masyarakat sekitar tempat tinggal anak (Herman, 2011). Diperlukan keselarasan dari faktor yang berpengaruh terhadap anak, agar program pembinaan dapat berhasil.

Dalam menjalankan program pembinaan yang tepat dan terkhusus sangat berbeda seperti narapidana dewasa. Faktor mental dan pola pikir yang masih dalam usia tumbuh kembang membuat perbedaan yang berarti dalam menjalankan program pembinaan. Kondisi yang berbeda tersebut merupakan sebuah tantangan bagi petugas guna memperbaiki beberapa faktor yang menjadi fokus tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, maka usulan program pembinaan yang dapat dilakukan oleh LPKA Kelas II Yogyakarta dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Konseling Keluarga

Kontrol diri merupakan kemampuan seorang individu untuk menyesuaikan tingkah laku dengan apa yang dianggap diterima secara sosial oleh masyarakat. Menurut Tangney, Baumeister dan Boone (2004) kontrol diri (*self-control*) merupakan kemampuan seseorang untuk melampaui atau merubah respon dalam diri juga untuk menghalangi perilaku yang tidak diinginkan muncul sebagai bentuk respon dari sebuah situasi. Blackhart (2011) menyatakan kontrol diri adalah kemampuan untuk mengendalikan dan meregulasi impuls atau dorongan, emosi, keinginan, harapan, dan perilaku lain yang berada di dalam diri.

Aspek – aspek dalam kontrol diri yaitu sebagai berikut:

1. Kontrol perilaku (*behavioral Control*) adalah kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan, kemampuan ini terdiri dari:
 - a) Kemampuan mengontrol perilaku untuk menentukan siapa yang mengendalikan situasi.
 - b) Kemampuan mengontrol stimulus untuk menghadapi stimulus yang tidak diinginkan dengan cara mencegah atau menjauhi stimulus.
2. Kontrol kognitif (*cognitive control*) yaitu kemampuan individu untuk mengolah informasi yang tidak diinginkan dengan cara menginterpretasikan, menilai, atau memadukan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif sebagai adaptasi psikologis atau untuk mengurangi tekanan. Kemampuan ini meliputi:
 - a) Kemampuan mengantisipasi peristiwa atau keadaan melalui berbagai pertimbangan secara relatif-objektif dengan didukung oleh informasi yang dimilikinya.
 - b) Kemampuan menafsirkan peristiwa atau keadaan dengan cara memperhatikan segi-segi positif secara subjektif.
3. Kontrol dalam mengambil keputusan (*decisional control*) adalah kemampuan untuk memilih suatu tindakan berdasarkan sesuatu yang diyakini atau disetujui. Kontrol pribadi dalam menentukan pilihan akan berfungsi baik dengan adanya kesempatan, kebebasan atau kemungkinan pada diri individu untuk memilih beberapa hal yang sama memberatkan.

Konseling keluarga merupakan suatu program untuk membantu mengurangi masalah psikologis dan permasalahan yang ada dalam keluarga sehingga tercipta lingkungan keluarga yang supportive pembinaan anak dengan tindak pidana klitih.

Keluarga juga berperan untuk memberikan dukungan untuk anak agar dapat menjalani pembinaan dengan baik, menyadari kesalahan yang telah diperbuat dan tidak akan mengulangi perbuatannya Ketika kembali ke masyarakat. Tahapan kegiatan dalam konseling keluarga:

No.	Tahapan Kegiatan	Keterangan
1.	Tahap Awal	Dalam tahap awal mempersiapkan lokasi, jadwal dan tahapan dalam konseling.
2.	Pelaksanaan	Konseling dilakukan oleh keluarga/orangtua anak dengan tindak pidana klitih yang berada di LPKA Bersama konselor yaitu Petugas Pemasaryakatan
3.	Tahap Akhir	Dalam tahap akhir konselor menutup kegiatan dengan menyampakan evaluasi dari kegiatan konseling

2. Family Gathering

Family gathering merupakan istilah baru jika dikorelasikan dengan beberapa kegiatan. Gathering yang artinya berkumpul dan dilakukan untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan atau rasa saling mengenal satu sama lain. Arti gathering atau outing adalah kegiatan kumpul bersama yang ditujukan keluarga yang dilakukan dalam suasana menyenangkan. Bentuk dukungan ini berupa pemberian dorongan dan semangat kepada anak agar tidak kembali melakukan tindak pidana klitih dan menyadari kesalahan yang sudah anak perbuat.

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Persiapan Kegiatan	Familiy Gathering dimulai dari persiapan, yaitu menentukan keluarga atau orangtua anak ke LPKA, mempersiapkan jadwal dan waktu yang diperlukan.
2.	Pelaksanaan Kegiatan	Fasilitator memberikan permainan untuk anak dan orangtua dengan tujuan agar kedekatan anak dan orangtua dapat terjalin lagi, fasilitator memberikan waktu untuk anak dan orangtua berkumpul dengan tujuan orangtua dapat memberikan dukungan kepada anak
3.	Tahap Akhir	Dalam tahap akhir fasilitator memberikan evaluasi kegiatan dan merangkum kegiatan yang telah dilaksanakan

3. Focus Group Discussion (FGD)

Berdasarkan masalah yang dihadapi anak dengan tindak pidana klitih di LPKA pendekatan kelompok dapat difokuskan pada aspek kognisi, emosi atau perilaku. Pendekatan kelompok dalam usulan program pembinaan di LPKA yaitu *Focus Group Discussion* (FGD) yang merupakan salah satu bentuk dari pendekatan kelompok, yang menggunakan metode diskusi sebagai salah satu cara penyelesaian masalah. FGD dapat diartikan sebagai sebuah pembahasan di antara para anak mengenai suatu topik tertentu. Lebih jauh FGD merupakan sebuah kelompok yang bertemu bersama secara kooperatif untuk membahas sebuah topik tentang persoalan-persoalan secara bersama-sama. Anak akan mempelajari praktek berbicara, mendengarkan dan juga kepemimpinan sebagai bagian dari dinamika kelompok. Jumlah peserta dalam diskusi kelompok akan mempengaruhi jalannya kelompok. Biasanya terdiri dari 6-8 orang dan paling banyak 10 orang. Jumlah anggota kelompok yang terlalu besar juga akan mengurangi keaktifan masing-masing peserta dan mengurangi tanggung jawabnya untuk turut serta mencapai hasil yang diharapkan. Sebaliknya apabila jumlah anggota kurang dari 6 orang ada kecenderungan dalam kelompok untuk mudah terpengaruh oleh anggota lain sehingga pemecahan masalah tidak sesuai yang diharapkan (Bulatau, 1971). Waktu yang diperlukan untuk diskusi antara 45-60 menit. Ada yang lebih lama yaitu mencapai 120 menit tergantung bahan pembicaraannya.

FGD merupakan media yang diharapkan dapat mengubah perilaku anak. Anggota kelompok akan membahas masalah-masalah yang dihadapi bersama dan akan mendapatkan umpan balik terhadap masalah-masalah tersebut. Mereka akan saling membandingkan jawaban antara anggota satu dengan anggota yang lain. Jika ada perbedaan mereka akan mengklarifikasi sampai mereka sepakat dan memahaminya (Johnson dan Johnson, 2000). Mereka saling belajar memecahkan masalah berdasarkan masukan dari anggota lain (Prawitasari, 1998). Pelaksanaan FGD:

No.	Tahapan Kegiatan	Kriteria	Keterangan
1.	Persiapan Kegiatan FGD	Peserta dalam kelompok	peserta dalam kelompok merupakan seluruh anak dengan tindak pidana klitih di LPKA, sehingga memungkinkan setiap anak untuk mendapat kesempatan mengeluarkan pendapatnya serta cukup untuk memperoleh pandangan anggota kelompok yang bervariasi.
		Waktu Diskusi Kelompok	Waktu diskusi kelompok terarah (FGD) berkisar 60-90 menit agar anak tidak bosan atau lelah dan terlalu pendek agar data yang diperoleh tidak terlalu dangkal. FGD dapat dilakukan beberapa kali sesi sesuai dengan 6 aspek kebermaknaan hidup dan secara berjenjang tergantung tujuan dan kebutuhan pembinaan terhadap anak dengan tindak pidana klitih
		Tempat Pelaksanaan FGD	FGD sebaiknya dilaksanakan di suatu tempat yang netral agar anak dapat bebas mengemukakan, seperti di taman ataupun ditempat terbuka.
2.	Tahapan Pelaksanaan FGD	Proses Pengumpulan Informasi oleh fasilitator	FGD merupakan sebuah proses pengumpulan berbagai data dan beragam informasi tentang masalah terkait topik Bahasa. FGD tidak dilakukan untuk tujuan menghasilkan pemecahan masalah secara langsung atau mencapai consensus. FGD ini berguna untuk identifikasi berbagai strategi dan pilihan pemecahan masalah yang dihadapi anak.
		Fasilitator memberikan Pertanyaan yang Bersifat Terbuka	Untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya maka dalam teknik FGD digunakan pertanyaan terbuka yang memungkinkan anak yang merupakan peserta dalam FGD memberi jawaban dengan penjelasan. Fasilitator yaitu petugas LPKA berfungsi selaku moderator yang bertugas sebagai pemandu, pendengar, pengamat dan menganalisa data secara induktif.

		Topik Terfokus	FGD adalah diskusi terarah dengan adanya fokus masalah dan topik yang jelas, sebagai bahan diskusi dan pembahasan Bersama, dalam hal ini anak diajak diskusi mengenai kebermaknaan hidup menurut James Crumbaugh & Leonard Maholick, dalam 6 aspek tersebut dibagi persesi 1 aspek. Dengan demikian topik diskusi ditentukan dalam pertanyaan dapat berkembang sesuai topik dan disusun secara berurutan agar mudah dimengerti peserta.
3.	Tahap Akhir	Fasilitator Menutup Kegiatan FGD	Dalam tahap akhir ini kegiatan ditutup dengan fasilitator menyampaikan hasil rangkuman dari kegiatan focus group discussion (FGD) dan evaluasi kegiatan FGD.

Dengan adanya pembinaan berupa *Focus Group Discussion* (FGD) diharapkan anak dengan tindak pidana klitih di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dapat menemukan makna hidupnya, karena ketika anak menemukan makna hidup, hidup pun dapat dijalani dengan lebih semangat dan anak akan menyadari kesalahannya sehingga tidak mengulangi perbuatannya setelah selesai menjalani masa pidananya.

4. Pelatihan *Membuat* Karangan Bunga

Pembinaan keterampilan merupakan pembinaan yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi anak guna sebagai modal untuk menjalani kehidupan yang baru di tengah-tengah masyarakat ketika sudah bebas, sehingga anak dapat memiliki pekerjaan dari keterampilan yang mereka peroleh melalui pelatihan dari program pembinaan yang diberikan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga mereka tidak melakukan kejahatan untuk mencari uang. Rekomendasi pembinaan ketrampilan yang dapat diberikan untuk anak dengan tindak pidana klitih adalah pelatihan membuat karangan bunga. Kegiatan membuat karangan bunga dapat dilakukan dengan bekerjasama pihak ketiga seperti sanggar bunga yang berada di Gunungkidul. Proses yang dapat dilakukan saat pelaksanaan pelatihan membuat karangan bunga:

No.	Tahapan Kegiatan	Keterangan
1.	Tahap Awal	Pada tahap awal Mentor yang memiliki kemampuan merangkai bungan menjelaskan mengenai tujuan, manfaat membuat karangan bunga papan, berdoa sebelum memulai kegiatan pelatihan dan apresepsi.
2.	Proses Pelatihan	Sebelum anak melakukan praktek membuat karangan bunga diawali dengan memutar tayangan video tutorial membuat karangan bunga papan dan menjelaskan kembali mengenai tahapan pembuatan karangan bunga, setelah itu dilakukan tanya jawab antara mentor dan peserta pembinaan yaitu anak tindak pidana klitih. Setelah itu menyiapkan bahan-bahan, alat-alat dan menjelaskan kembali Langkah-langkah membuat karangan bunga.

		<p>Setelah penayangan video tutorial dan penjelasan materi dirasa cukup, dilanjutkan dengan Latihan membuat karangan bunga.</p> <p>Hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pembinaan yaitu kondisi anak saat pelatihan berlangsung, jika anak terlihat bosan atau jenuh, anak diajak untuk bercerita sebagai pembangkit semangat anak untuk kembali mengikuti pelatihan.</p> <p>Jika suatu tahap telah dipahami atau dikuasai oleh anak, maka dilanjutkan pembelajaran pada tahap selanjutnya. Selama proses pembelajaran berlangsung, mentor dan petugas yang mendampingi memperhatikan, membimbing, mengoreksi dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak.</p>
3.	Tahap Akhir	<p>Setiap akhir kegiatan, mentor memberikan penilaian dan memberikan pengarahan, bimbingan dan memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh anak serta terus memberikan semangat agar anak lebih termotivasi untuk terus belajar. Proses pelatihan dilakukan serta berulang-ulang dan anak diminta untuk selalu belajar agar dapat mempertahankan kemampuan yang telah diperolehnya melalui kegiatan pelatihan membuat karangan bunga.</p>

Dalam kegiatan membuat karangan bunga dapat memberikan manfaat bagi kondisi fisik tubuh anak, seperti mengembangkan dan menambah kemampuan dasar dari gerakan motorik. Beberapa gerakan khusus dalam membuat karangan bunga dapat meningkatkan koordinasi otot dan melatih otot yang biasanya jarang digerakkan. Dengan membuat karangan bunga juga dapat mengurangi stress pada anak, karena dalam proses membuat karangan bunga, anak akan berlatih cara berfikir kreatif yang akan menumbuhkan kesenangan, seperti pemilihan warna dan jenis bunga yang sesuai apabila bunga-bunga tersebut dipadukan di sebuah papan karangan bunga. Warna-warna khas yang dimiliki bunga-bunga dapat menumbuhkan kebahagiaan dan merilekskan pikiran. Melalui kegiatan pelatihan membuat karangan bunga anak diharapkan memiliki kemampuan membuat karangan bunga dan mengembangkannya, dengan begitu anak dapat memiliki bekal untuk membuka usaha dan dapat dijadikan ladang untuk memperoleh penghasilan ketika selesai menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Analisis Kebutuhan Pembinaan Anak dengan Tindak Pidana Klitih di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana klitik sesuai dengan hasil wawancara terhadap 6 anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta berinisial (RS, RAS, K, RDS, AEJ, KNF) akibat pengaruh pergaulan dan lingkungan yang rawan, menganggap eksistensi sebagai motivasinya melakukan tindak pidana klitih, menganggap tindak pidana klitih sebagai perilaku yang benar, kekerasan yang dilakukan orangtua menjadikan anak menjadi tidak takut melakukan kekerasan di jalan atau klitih, serta pola asuh orangtua yang cenderung acuh terhadap anak.
2. Tindak pidana klitih yang dilakukan anak didapat melalui proses belajar sosial (social learning) sesuai dengan Teori Albert Bandura. Anak melakukan tindak pidana klitih karena kemampuan kognitif anak cenderung rendah, sehingga anak kurang mampu mengantisipasi konsekuensi

- perbuatannya dan menentukan tujuannya sendiri sehingga terjerumus dalam tindak pidana klitih.
3. Anak yang melakukan tindak pidana klitih memiliki kontrol diri (self control) yang rendah sehingga lebih mudah terpengaruh dengan kondisi lingkungan yang negatif untuk melakukan penyimpangan seperti tindak pidana klitih.
 4. Lembaga pembinaan khusus anak memiliki tanggung jawab untuk membina anak tindak pidana klitih untuk pulih, memiliki kehidupan yang baik dan menyadari kesalahan yang telah anak perbuat sehingga tidak mengulangi perbuatannya setelah keluar dari LPKA. Pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta diantaranya pembinaan kepribadian, pembinaan ketrampilan yang sifatnya berupa pelatihan terhadap anak, serta pembinaan Pendidikan karakter.
 5. Pembinaan kepribadian yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta berupa pembinaan kerohanian, pembinaan jasmani, serta pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pembinaan Pendidikan Karakter berupa Pendidikan formal dan informal. Pembinaan keterampilan yang sifatnya pelatihan berupa pelatihan kesenian musik, pelatihan Shoes and care, pelatihan barista kopi, pelatihan sablon pakaian, dan pelatihan peternakan budidaya lele.
 6. Tindak pidana klitih merupakan suatu pelanggaran hukum yang menyebabkan dampak bagi fisik, psikis dan kehidupan sosial pelakunya sehingga dalam proses pembinaannya harus memperhatikan beberapa faktor, yaitu faktor utama yang berasal dari individu juga faktor pendukung yang berasal dari keluarga dan lingkungan sosial.
 7. Kebutuhan program pembinaan terhadap anak dengan tindak pidana klitih yang dapat dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta adalah. Pembinaan kepribadian berupa konseling keluarga dan *family gathering*, pembinaan Pendidikan karakter berupa focus group discussion (FGD). Pembinaan ketrampilan berupa pelatihan membuat karangan bunga.

DAFTAR PUSTAKA

Journal Article

- Fuadi, A., Muti'ah, T., & Hartosujono. (2019). Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih. *Jurnal Spritis*, 09(2).
- Hidayat, D. (n.d.). *Kontrol Diri Remaja Ditinjau Dari Kelekatan Terhadap Orangtua*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Lesilolo, H. J. (2018). Penerapan Teori Belajar Sosial Albert Bandura Dalam Proses Belajar Mengajar Di Sekolah. *Jurnal Kenosis*, 4(2), 186–202.
- Nurisman, E. (2022). Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgkeiat*, 3(1), 15–27.
- Putra, A., & Suryadinata, S. (2020). Menelaah Fenomena Klitih Di Yogyakarta Dalam Perspektif. *Jurnal Asketik: Agama Dan Perubahan Sosial*, 4(1).
- Sarwono, B. R. (2017). Mengendalikan Kegaduhan Sosial “Klithih” Dengan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Dan Konseling*, 4(6), 190–201.
- Sukirno. (2018). Pencegahan Klitih Melalui Pendekatan Budaya Baca Pada Siswa Di Daerah Istimewa Yogyakarta. In *Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia* (Vol. 28, Issue 1).
- Titisari, H. T. D. (2017). Hubungan antara Penyesuaian diri dan Kontrol diri dengan Perilaku Delikuen pada siswa SMA Muhammadiyah 1, Jombang. *Jurnal Psikodimensia*, 16(2), 131–140.

Internet Website

- Admin. (2022, February 13). Geng Klitih Beraksi di Sleman, Korban Dikeroyok dan Motor Dirusak. Bacajogja.Id.

Diva, L. (2022, April 3). Klitih di Yogya Tewaskan Anak Anggota DPRD Kebumen, Apa Itu Klitih? Kompas.Com.

Book

Alwisol. (2018). *Psikologi Kepribadian (edisi revisi)* (1st ed., Vol. 2). UMM Press.

Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2017). *Criminal Behavior* (11th ed.). Pearson.

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Wal Ashri.

Hardani, Juliana Sukmana, D., Istiqomah, R. R., Fardani, R., Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, J., & Utami, F. E. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (pertama). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
<https://www.researchgate.net/publication/340021548>

Moleong, L. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. PT Remaja Rosdakarya.

Neuman, W. L. (2016). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* (7th ed.). PT Indeks Permata Puri Media.

Shahza, A. (2021). *METODOLOGI PENELITIAN* (3rd ed., Vol. 3). Unri Press.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

Rules

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2017 Tentang Tertib Pendidikan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak